



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 217 TAHUN 1963

KAMU, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa perlu dibentuk Direksi untuk Jajasan Televisi Republik Indonesia memimpin penatalaksanaan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak mengabaikan azas-azas sosialnya;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1963 tentang Pembentukan Jajasan Televisi Republik Indonesia, pasal 12 ayat 1 dan 2 dan pasal 13 ayat 1 dan 2;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat Anggota Direksi Jajasan Televisi Republik Indonesia yang susunannya sebagai berikut:
- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. M. A R I E F    | - sebagai Direktur,   |
| 2. Ir. Soemartono  | - sebagai Direktur Muda Urusan Teknik,                      |
| 3. Sjamsoe Soegiti | - sebagai Direktur Muda Urusan Perntjanaan Program,         |
| 4. Drs. Soemadi    | - sebagai Direktur Muda Urusan Komersil dan Perbendaharaan. |

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN disampikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Wakil Menteri Pertama/Menteri,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Sekretaris Staf M.P.P.R.
7. Dewan Pertahanan Nasional.

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO